



BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 273 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Garut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Garut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Daerah Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Daerah Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik tingkat Daerah Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Daerah Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

- b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di Daerah Kabupaten pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Daerah Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan.
- (3) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan, Bagian Hukum dan HAM, Dinas/Bagian Keuangan, Inspektorat Daerah, dan KPU.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

- (1) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - b. akomodasi dan konsumsi; dan
 - c. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - b. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - c. pemeliharaan peralatan kantor.

- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - b. jasa pos dan giro;
 - c. surat menyurat; atau
 - d. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umum maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 273 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 - 11 - 2018
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 - 11 - 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**YATIE ROHAYATI
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 56**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

DPC Partai

Sekretaris

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua

(.....)

BUPATI GARUT, *ef*

RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

DPC Partai

Sekretaris

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua

(.....)

BUPATI GARUT,


RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2018
TANGGAL 15 - 11-2018**

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

DPC Partai

Sekretaris

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Ketua

(.....)

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2018
TANGGAL 15 - 11-2018

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2018
TANGGAL 15 - 11 - 2018

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati/Wali Kota ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Garut selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Garut atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Garut sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPL /DPC Partai ... Kabupaten Garut.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPD/DPC Partai ...
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama
Bupati Garut,

(.....)

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2018
TANGGAL 15 - 11 - 2018

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
 PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa BPK pada tanggal.. bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALIASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan Politik sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	Operasional Sekretariat 1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat sekretariat internal; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi f. sewa kantor; atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langgan Daya dan Jasa a. telpon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				

1	2	3	4	5	6
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik; b. penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. penyimpanan data elektronik; b. penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp.....	

<p>Mengetahui: Ketua,</p> <p>(.....)</p>	<p>Bendahara,</p> <p>(.....)</p>
--	----------------------------------

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kerawanan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Dalam Angka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Dalam Angka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 2. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perencanaan dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/M.Ekon/08/2005 dan Nomor 34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 13b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Garut.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Garut untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan daerah Kabupaten Garut hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
- 13a. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain.
- 13b. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

14. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan/atau posko/ sekretariat pengusul.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi masyarakat rawan pangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, yaitu masyarakat rawan pangan di wilayah Daerah Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, perencanaan, identifikasi/verifikasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pokok daerah;

- b. melaksanakan penyaluran cadangan pangan pokok daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran cadangan pangan pokok daerah;
 - d. menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat penyaluran cadangan pangan pokok daerah; dan
 - e. melaporkan kegiatan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Identifikasi, Verifikasi, dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengajuan bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi serta rekomendasi jumlah bantuan cadangan pangan pokok daerah yang akan disalurkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui dan ditandatangani bersama oleh Tim Koordinasi, Camat, dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 12-2018
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 12-2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Y A T I E R O H A Y A T I

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 62**